



**PUTUSAN**

Nomor : 01/ PID / AN / 2015 / PT BBL

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA**

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding dengan acara persidangan khusus anak, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama anak :

1. Nama Lengkap : **ASEP PURNAMA bin CIRTA**
2. Tempat Lahir : Majalengka
3. Umur/Tanggal Lahir : 16 tahun / 8 September 1998
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Dusun Kawungsari RT 02,RW 05, Desa Karangasem , Kecamatan Leuwemunding Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat / atau Jalan Air Serkuk , Desa Air Saga,Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian
9. Pendidikan Terakhir : SMP Kelas II (Tidak Tamat)

Terhadap anak tersebut diatas selama ini dilakukan penahanan di LPAS di Rutan Tanjungpandan oleh:

- Penyidik ,sejak 22 April 2015 sampai dengan 28 April 2015
- Perpanjangan Penahanan Penyidik oleh Penuntut Umum ,sejak tanggal 28 April 2015 sampai dengan tanggal 5 Mei 2015
- Penuntut Umum sejak 5 Mei 2015 sampai dengan tanggal 7 Mei 2015
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2015 sampai dengan tanggal 16 Mei 2015
- Perpanjangan penahanan Hakim Pengadilan Negeri oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2015 sampai dengan tanggal 31 Mei 2015 ;

Hal.1 dari 15 hal.Put.No.01/PID/AN/2015/PT.BBL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 1 Juni 2015 No.01/Pen.Pid/AN/2015/PT.BBL sejak tanggal 29 Mei 2015 s/d 07 Juni 2015 ;
- Penetapan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 5 Juni 2015 No.01/Pen.Pid/AN/2015/PT.BBL sejak tanggal 8 Juni 2015 s/d 22 Juni 2015 ;

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT:

Telah membaca berturut-turut :

1. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 28 Mei 2015 No.3/Pid.Sus.AN/2015/PN.TDN dalam perkara tersebut di atas ;
2. Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 5 Mei 2015 No.Reg.Perk PDM.03/TJPAN/AN/2015 yang pada pokoknya terdakwa didakwa sebagai berikut ;

### Kesatu:

Bahwa ia terdakwa **ASEP PURNAMA Bin CIRTA** sesuai Surat Keterangan Domisili Nomor : 474/291/VIII/2014 tanggal 15 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh kantor Kepala Desa Karangasem Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka yang ditandatangani oleh Kaur Pembangunan menerangkan tanggal lahir terdakwa adalah tanggal 08 September 1998 (merupakan anak yang berkonflik dengan hukum), pada hari Jumat tanggal 10 April 2015 dalam rentang waktu sekira pukul 12.30 Wib sampai dengan sekira pukul 15.00 wib; bertempat di Jalan Kayu Manis Desa Air Ketekok Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung; pada hari Sabtu tanggal 11 April 2015 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Jalan Perumnas Aik Pelempang Jaya Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung; pada hari Senin tanggal 13 April 2015 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di Jalan Betet Desa Aik Pelempang Jaya Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung dan di Jalan Perumnas Aik Pelempang Jaya Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung atau setidaknya pada suatu waktu lain dibulan April tahun 2015, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam

Hal.2 dari 15 hal.Put.No.01/PID/AN/2015/PT.BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan, **dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang masing masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut.** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi Fitriyah Fibrianti Binti Wasno berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung No : 568/UM/2003, saksi lahir pada tanggal 21 Februari 2003 (umur dari saksi adalah 12 tahun); saksi Nadila Amalia Binti Amrizal berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang No : 1267/2004, saksi lahir pada tanggal 22 September 2004 (umur dari saksi adalah 10 tahun); saksi Marini Binti Rustami Ridwan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung No : 606/UM/2002, saksi lahir pada tanggal 9 Maret 2002 (umur dari saksi adalah 13 tahun) dan saksi Yuliani Binti Rustami Ridwan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung No : 1208/UM/2004, saksi lahir pada tanggal 25 Juli 2004 (umur dari saksi adalah 10 tahun).
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 April 2015 sekira pukul 12.30 Wib ketika saksi Fitriyah Fibrianti Binti Wasno pulang dari sekolah dengan berjalan kaki, sesampainya di Jalan Kayu Manis Desa Air Ketekok Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung tepatnya disekitar tikungan yang terdapat pohon salak tiba-tiba datang dari arah belakang terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Merk Honda Beat jenis Metic warna putih biru dengan nomor Polisi BN 7918 FY, terdakwa memakai celana panjang warna biru jenis Jeans merk ZET, memakai jaket lengan panjang warna ungu dengan tulisan di bagian depan SUPER DRY SPIT FIRE, memakai sandal warna hijau bergaris putih merk Adidas dan terdakwa memakai helm warna putih bergambar ikan lumba-lumba dibagian belakang, dengan menggunakan tangan sebelah kiri terdakwa langsung memegang dan

Hal.3 dari 15 hal.Put.No.01/PID/AN/2015/PT.BBL



meremas payudara saksi Fitriyah Fibrianti Binti Wasno sebelah kanan dan saksi Fitriyah Fibrianti Binti Wasno terkejut berteriak dengan mengatakan “oi usah kegatalan kao, kamu jangan kurang ajar pegang-pegang payudara saya”, selanjutnya terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motornya, selanjutnya sekira pukul 15.00 wib saksi Fitriyah Fibrianti Binti Wasno ketika berjalan kaki bersama dengan saksi Icha Yolanda Binti Syahrul Syah, dimana saksi Fitriyah Fibrianti Binti Wasno berjalan disebelah kanan saksi Icha Yolanda Binti Syahrul Syah, sesampainya di Jalan Kayu Manis Desa Air Ketekok Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung, tiba-tiba datang dari arah belakang terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Merk Honda Beat jenis Metic warna putih biru dengan nomor Polisi BN 7918 FY dengan menggunakan tangan sebelah kiri terdakwa langsung memegang payudara saksi Fitriyah Fibrianti Binti Wasno sebelah kanan dan saksi Fitriyah Fibrianti Binti Wasno terkejut berteriak dengan mengatakan “oi usah kegatalan kao, kamu jangan kurang ajar pegang-pegang payudara saya”, kemudian saksi Fitriyah Fibrianti Binti Wasno menyuruh saksi Yolanda Binti Syahrul Syah untuk bertukar posisi, saksi Fitriyah Fibrianti Binti Wasno berjalan disebelah kiri saksi Yolanda Binti Syahrul Syah, kemudian terdakwa kembali berbalik melewati saksi Fitriyah Fibrianti Binti Wasno dan saksi Yolanda Binti Syahrul Syah, dari arah belakang terdakwa mengulangi kembali perbuatannya dengan memegang payudara saksi Yolanda Binti Syahrul Syah.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 April 2015 sekira pukul 14.00 Wib ketika saksi Marini Binti Rustami Ridwan dengan berjalan kaki pulang bersama temannya, dengan posisi saksi Marini Binti Rustami Ridwan berjalan didepan temannya berjalan dibelakang, pada saat melintas di Jalan Perumnas Aik Pelempang Jaya Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung tiba-tiba datang dari arah belakang terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Merk Honda Beat jenis Metic warna putih biru dengan nomor Polisi BN 7918 FY dengan menggunakan tangan sebelah kiri terdakwa langsung memegang payudara saksi Marini Binti Rustami Ridwan sebelah kanan, karena merasa terkejut dan sakit saksi Marini Binti Rustami Ridwan berteriak

Hal.4 dari 15 hal.Put.No.01/PID/AN/2015/PT.BBL



dengan mengatakan “oi usah kegatalan kao, kamu jangan kurang ajar pegang-pegang payudara saya”, selanjutnya terdakwa langsung pergi dengan mengendarai sepeda motornya.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 April 2015 sekira pukul 12.30 Wib ketika saksi Yuliani Binti Rustami Ridwan pulang dari sekolah dengan berjalan kaki sesampainya di Jalan Perumnas Aik Pelempang Jaya Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung, tiba-tiba datang dari arah belakang terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Merk Honda Beat jenis Metic warna putih biru dengan nomor Polisi BN 7918 FY dan terdakwa memakai helm warna putih bergambar ikan lumba-lumba dibagian belakang, dengan menggunakan tangan sebelah kiri terdakwa langsung memegang kemaluan saksi Yuliani Binti Rustami Ridwan akan tetapi tidak mengenainya hanya tangan terdakwa mengenai paha saksi Yuliani Binti Rustami Ridwan, selanjutnya terdakwa langsung pergi dengan mengendarai sepeda motornya.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 April 2015 sekira pukul 12.30 Wib ketika saksi Nadila Amalia Binti Amrizal pulang dari sekolah dengan menggunakan sepeda melalui Jalan Betet Desa Aik Pelempang Jaya Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung, tiba-tiba datang dari arah belakang terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Merk Honda Beat jenis Metic warna putih biru dengan nomor Polisi BN 7918 FY, terdakwa memakai celana panjang warna biru jenis Jeans merk ZET, memakai jaket lengan panjang warna ungu dengan tulisan di bagian depan SUPER DRY SPIT FIRE, memakai sandal warna hijau bergaris putih merk Adidas dan terdakwa memakai helm warna putih bergambar ikan lumba-lumba dibagian belakang, dengan menggunakan tangan sebelah kiri terdakwa langsung memegang dan meremas payudara sebelah kanan serta kemaluan saksi Nadila Amalia Binti Amrizal, karena terkejut saksi Nadila Amalia Binti Amrizal pun menghentikan sepedanya dan berteriak dengan mengatakan “wew ngape kao kurang aja, hei kamu jangan kurang ajar pegang-pegang payudara dan kemaluan saya”, selanjutnya terdakwa langsung pergi dengan mengendarai sepeda motornya.



----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

**Atau**

**Kedua**

----- Bahwa ia terdakwa **ASEP PURNAMA Bin CITRA** sesuai Surat Keterangan Domisili Nomor : 474/291/VIII/2014 yang dikeluarkan oleh kantor Kepala Desa Karangasem Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka yang ditandatangani oleh Kaur Pembangunan menerangkan tanggal lahir terdakwa adalah tanggal 08 September 1998 (merupakan anak yang berkonflik dengan hukum), pada hari Jumat tanggal 10 April 2015 sekira pukul 12.30 Wib dalam rentang waktu sekira pukul 12.30 Wib sampai dengan sekira pukul 15.00 wib; bertempat di Jalan Kayu Manis Desa Air Ketekok Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung; pada hari Sabtu tanggal 11 April 2015 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Jalan Perumnas Aik Pelempang Jaya Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung; pada hari Senin tanggal 13 April 2015 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di Jalan Betet Desa Aik Pelempang Jaya Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung dan di Jalan Perumnas Aik Pelempang Jaya Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung atau setidaknya pada suatu waktu lain dibulan April tahun 2015, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan, **dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang masing masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut.** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- 
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 April 2015 sekira pukul 12.30 Wib ketika saksi Fitriyah Fibrianti Binti Wasno pulang dari sekolah dengan berjalan kaki, sesampainya di Jalan Kayu Manis Desa Air Ketekok

Hal.6 dari 15 hal.Put.No.01/PID/AN/2015/PT.BBL



Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung tepatnya disekitar tikungan yang terdapat pohon salak tiba-tiba datang dari arah belakang terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Merk Honda Beat jenis Metic warna putih biru dengan nomor Polisi BN 7918 FY, terdakwa memakai celana panjang warna biru jenis Jeans merk ZET, memakai jaket lengan panjang warna ungu dengan tulisan di bagian depan SUPER DRY SPIT FIRE, memakai sandal warna hijau bergaris putih merk Adidas dan terdakwa memakai helm warna putih bergambar ikan lumba-lumba dibagian belakang, dengan menggunakan tangan sebelah kiri terdakwa langsung memegang dan meremas payudara saksi Fitriyah Fibrianti Binti Wasno sebelah kanan dan saksi Fitriyah Fibrianti Binti Wasno terkejut berteriak dengan mengatakan "oi usah kegatalan kao, kamu jangan kurang ajar pegang-pegang payudara saya", selanjutnya terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motornya, selanjutnya sekira pukul 15.00 wib saksi Fitriyah Fibrianti Binti Wasno ketika berjalan kaki bersama dengan saksi Icha Yolanda Binti Syahrul Syah, dimana saksi Fitriyah Fibrianti Binti Wasno berjalan disebelah kanan saksi Icha Yolanda Binti Syahrul Syah, sesampainya di Jalan Kayu Manis Desa Air Ketekok Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung, tiba-tiba datang dari arah belakang terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Merk Honda Beat jenis Metic warna putih biru dengan nomor Polisi BN 7918 FY dengan menggunakan tangan sebelah kiri terdakwa langsung memegang payudara saksi Fitriyah Fibrianti Binti Wasno sebelah kanan dan saksi Fitriyah Fibrianti Binti Wasno terkejut berteriak dengan mengatakan "oi usah kegatalan kao, kamu jangan kurang ajar pegang-pegang payudara saya", kemudian saksi Fitriyah Fibrianti Binti Wasno menyuruh saksi Yolanda Binti Syahrul Syah untuk bertukar posisi, saksi Fitriyah Fibrianti Binti Wasno berjalan disebelah kiri saksi Yolanda Binti Syahrul Syah, kemudian terdakwa kembali berbalik melewati saksi Fitriyah Fibrianti Binti Wasno dan saksi Yolanda Binti Syahrul Syah, dari arah belakang terdakwa mengulangi kembali perbuatannya dengan memegang payudara saksi Yolanda Binti Syahrul Syah.

Hal.7 dari 15 hal.Put.No.01/PID/AN/2015/PT.BBL



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 April 2015 sekira pukul 14.00 Wib ketika saksi Marini Binti Rustami Ridwan dengan berjalan kaki pulang bersama temannya, dengan posisi saksi Marini Binti Rustami Ridwan berjalan didepan temannya berjalan dibelakang, pada saat melintas di Jalan Perumnas Aik Pelempang Jaya Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung tiba-tiba datang dari arah belakang terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Merk Honda Beat jenis Metic warna putih biru dengan nomor Polisi BN 7918 FY dengan menggunakan tangan sebelah kiri terdakwa langsung memegang payudara saksi Marini Binti Rustami Ridwan sebelah kanan, karena merasa terkejut dan sakit saksi Marini Binti Rustami Ridwan berteriak dengan mengatakan “oi usah kegatalan kao, kamu jangan kurang ajar pegang-pegang payudara saya”, selanjutnya terdakwa langsung pergi dengan mengendarai sepeda motornya.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 April 2015 sekira pukul 12.30 Wib ketika saksi Yuliani Binti Rustami Ridwan pulang dari sekolah dengan berjalan kaki sesampainya di Jalan Perumnas Aik Pelempang Jaya Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung, tiba-tiba datang dari arah belakang terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Merk Honda Beat jenis Metic warna putih biru dengan nomor Polisi BN 7918 FY dan terdakwa memakai helm warna putih bergambar ikan lumba-lumba dibagian belakang, dengan menggunakan tangan sebelah kiri terdakwa langsung memegang kemaluan saksi Yuliani Binti Rustami Ridwan akan tetapi tidak mengenainya hanya tangan terdakwa mengenai paha saksi Yuliani Binti Rustami Ridwan, selanjutnya terdakwa langsung pergi dengan mengendarai sepeda motornya.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 April 2015 sekira pukul 12.30 Wib ketika saksi Nadila Amalia Binti Amrizal pulang dari sekolah dengan menggunakan sepeda melalui Jalan Betet Desa Aik Pelempang Jaya Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung, tiba-tiba datang dari arah belakang terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Merk Honda Beat jenis Metic warna putih biru dengan nomor Polisi BN 7918 FY, terdakwa memakai celana panjang warna biru jenis Jeans merk ZET, memakai jaket lengan panjang warna ungu dengan tulisan di bagian depan SUPER DRY SPIT FIRE, memakai sandal warna hijau

Hal.8 dari 15 hal.Put.No.01/PID/AN/2015/PT.BBL



bergaris putih merk Adidas dan terdakwa memakai helm warna putih bergambar ikan lumba-lumba dibagian belakang, dengan menggunakan tangan sebelah kiri terdakwa langsung memegang dan meremas payudara sebelah kanan serta kemaluan saksi Nadila Amalia Binti Amrizal, karena terkejut saksi Nadila Amalia Binti Amrizal pun menghentikan sepedanya dan berteriak dengan mengatakan “wew ngape kao kurang aja, hei kamu jangan kurang ajar pegang-pegang payudara dan kemaluan saya”, selanjutnya terdakwa langsung pergi dengan mengendarai sepeda motornya.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 289 jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

3. Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 25 Mei 2015 No.Rek.Perk.an-PDM-03/TJPAN/AN/2015 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **Asep Purnama Bin Cirta** secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang masing masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut**”

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana dalam surat dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Asep Purnama Bin Cirta** berupa pidana penjara selama :.5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, menjatuhkan pidana denda



terhadap terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)  
subsidaire **2 (dua) Bulan kurungan.**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek dengan motif garis-garis berwarna merah, putih dan merah rukam;
- 1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam;

**Dikembalikan kepada saksi Fitriyah Fibrianti Binti Wasno**

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat jenis Metic warna putih biru dengan nomor Polisi BN 7918 FY;

**Dikembalikan kepada saksi Iyus Rusidin Bin Syaain**

- 1 (satu) buah helm warna putih dengan gambar ikan lumba-lumba dibagian belakang;
- 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna ungu gelap dengan tulisan dibagian depan SUPER DRY SPIT FIRE;
- 1 (satu) buah baju lengan pendek warna kuning dengan tulisan dibagian depan BARCA FANS;
- 1 (satu) buah celana panjang warna biru jenis jeans dengan merk ZET MAN;
- 1 (satu) buah sandal warna hijau garis putih merk Adidas

**Dikembalikan kepada terdakwa**

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00(lima ribu rupiah).

4. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 28 Mei 2015 No.3/Pid.Sus/AN/2015 yang amarnya berbunyi :

1. Menyatakan **Anak ASEP PURNAMA bin CIRTA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Memaksa Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul Yang Dilakukan Secara Berlanjut**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Hal.10 dari 15 hal.Put.No.01/PID/AN/2015/PT.BBL



4. Menetapkan agar anak tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek dengan motif garis-garis berwarna merah, putih dan merah rukam;
- 1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam;

**Dikembalikan kepada saksi Fitriyah Fibrianti Binti Wasno**

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat jenis Metic warna putih biru dengan nomor Polisi BN 7918 FY;

**Dikembalikan kepada saksi Iyus Rusidin Bin Syaain**

- 1 (satu) buah helm warna putih dengan gambar ikan lumba-lumba dibagian belakang;
- 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna ungu gelap dengan tulisan dibagian depan SUPER DRY SPIT FIRE;
- 1 (satu) buah baju lengan pendek warna kuning dengan tulisan dibagian depan BARCA FANS;
- 1 (satu) buah celana panjang warna biru jenis jeans dengan merk ZET MAN;
- 1 (satu) buah sandal warna hijau garis putih merk Adidas

**Dikembalikan kepada Anak bernama Asep Purnama bin Cirta**

6. Membebani agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;
5. Akta permintaan banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Mei 2015 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpandan mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 28 Mei 2015 No.3/Pid.Sus/AN/2015 ;
6. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpandan teranggal 29 Mei 2015 yang isinya menerangkan bahwa adanya permintaan banding tersebut diatas telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa ;
7. Memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 3 Juni 2015 yang terima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan



tanggal 3 Juni 2015 yang isinya telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Juni 2015 ;

8. Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungpandan masing-masing 4 Juni 2015 yang isinya menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Pengadilan Negeri Tanjungpandan sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Bangka Belitung ;

Menimbang, bahwa permintaan banding untuk pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 3 Juni 2015 pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum amat keberatan terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama dengan alasan :
- Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan khususnya yang menyangkut penerapan sanksi pidana penjara terhadap Terdakwa tidak mencerminkan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat ;
- Sanksi pidana penjara yang dijatuhkan dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan terlalu rendah di khawatirkan tidak membuat efek jera terhadap pelaku-pelaku kejahatan lainnya terutama menyangkut anak sebagai korban ;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Bangka Belitung mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 28 Mei 2015 No.3/Pid.Sus/AN/2015/PN.TDN, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi Bangka Belitung akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan



meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai tersebut dalam surat dakwaan melanggar pasal 82 ayat (1) UU No.35 tahun 2014 Jo pasal 76 E UU no.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak Jo pasal 64 ayat (1) KUHP, menurut Hakim tingkat banding pertimbangan Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan, hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, Hakim tingkat banding akan menambah pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Hakim tingkat banding sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang menyatakan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Tanjungpandan kurang mencerminkan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat ;
- Bahwa perbuatan cabul terhadap anak saat ini makin marak, hal ini menunjukkan makin menurunnya nilai moral anak-anak sehingga tidak mengembalikan moral anak menjadi baik maka diperlukan peringatan maupun pelajaran sehingga tidak berulang ataupun tidak terjadi lagi hal serupa seperti yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka menurut Pengadilan tingkat banding mengenai lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan nanti terhadap diri Terdakwa cukuplah adil dan pidana penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Tanjungpandan harus diperbaiki sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan oleh karenanya cukup beralasan apabila Terdakwa dinyatakan tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula cukuplah adil apabila Terdakwa dibebani membayar ongkos perkara dikedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebagaimana akan disebutkan dibawah ini ;

Mengingat pasal 82 ayat (1) UU no.35 tahun 2014 Jo pasal 76 E UU no.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU no.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana Jo UU no.11 tahun 2012

**Hal.13 dari 15 hal.Put.No.01/PID/AN/2015/PT.BBL**



tentang system peradilan anak dan pasal-pasal lain dan Undang-Undang yang berkenaan dengan perkara ini ;

**MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan No.03/Pid.Sus/AN/2015/PN.TDN tanggal 28 Mei 2015 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Anak ASEP PURNAMA bin CIRTA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Memaksa Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul Yang Dilakukan Secara Berlanjut**"

2. Menjatuhkan pidana terhadap anak tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

4. Menetapkan agar anak tetap berada dalam tahanan

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek dengan motif garis-garis berwarna merah, putih dan merah rukam;
- 1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam;

**Dikembalikan kepada saksi Fitriyah Fibrianti Binti Wasno**

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat jenis Metic warna putih biru dengan nomor Polisi BN 7918 FY;

**Dikembalikan kepada saksi Iyus Rusidin Bin Syaain**

- 1 (satu) buah helm warna putih dengan gambar ikan lumba-lumba dibagian belakang;
- 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna ungu gelap dengan tulisan dibagian depan SUPER DRY SPIT FIRE;

Hal.14 dari 15 hal.Put.No.01/PID/AN/2015/PT.BBL



- 1 (satu) buah baju lengan pendek warna kuning dengan tulisan dibagian depan BARCA FANS;
- 1 (satu) buah celana panjang warna biru jenis jeans dengan merk ZET MAN;
- 1 (satu) buah sandal warna hijau garis putih merk Adidas

***Dikembalikan kepada Anak bernama Asep Purnama bin Cirta***

- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **SENIN** Tanggal **22 JUNI 2015** oleh kami **ANNA ANDANAWARIH, SH.,MHum** sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan **R. BERLIAN, SH.,MH** sebagai Panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, tanpa dihadiri Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum ;

***Panitera Pengganti***

***Hakim Tunggal tersebut,***

**R. BERLIAN, SH.,MH**

**ANNA ANDANAWARIH, SH.,MHum**